



KEPALA DESA CANDIREJO  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO  
NOMOR : 188/ /KEPTS/403.406.12/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA DAN BESARAN HONORARIUM  
KADER POSYANDU BALITA  
DESA CANDIREJO  
TAHUN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang : a. keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak Balita secara optimal menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan balita yang sehat;
- b. untuk mewujudkan balita yang sehat dan keluarga yang sejahtera tersebut pada diktum a, maka salah satunya adalah perlu adanya posyandu, untuk itu perlu membuat Keputusan Kepala Desa Candirejo tentang Penunjukan Kelompok Kerja dan Besaran Honorarium Kader Posyandu Balita Desa Candirejo tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : a. Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Posyandu pada tiap-tiap RW masing-masing
- b. Besaran honorarium kader Posyandu Balita sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan

Tugas dan fungsi pengurus Posyandu adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan posyandu di tiap-tiap RW yang ada di Desa Candirejo
2. Membina dan melaksanakan kegiatan Posyandu sesuai rencana kerja.
3. Melaporkan kegiatan Posyandu pada Ketua Tim Penggerak PKK dan kepada Dewan Pembina PKK Desa Candirejo

- KEDUA : Pengurus Posyandu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Candirejo
- KETIGA : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

---

KEPALA DESA CANDIREJO

**MOH SOLEMAN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo  
Nomor : 188/ /403.406.12/2019  
Tentang : Penunjukan Kelompok Kerja dan Besaran  
Honorarium Kader posyandu Balita  
Desa Candirejo Tahun Anggaran 2019

---

DAFTAR KELOMPOK KERJA DAN BESARAN HONORARIUM  
KADER POSYANDU DESA CANDIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	RW	Nama Posyandu	Nama Pengurus	Jabatan	Jumlah perbulan (Rp)	Jumlah 1 tahun (Rp)
1	01	KUTILANG I	Sri Winarti	Ketua	50.000	600.000
			Ririn	Bendahara	50.000	600.000
			Iswiatun	Sekretaris	50.000	600.000
			Suparmi	Anggota	50.000	600.000
			Yayuk	Anggota	50.000	600.000
2	02	KUTILANG II	Suhartini	Ketua	50.000	600.000
			Rini Endarwati	Bendahara	50.000	600.000
			Novita Agustina	Sekretaris	50.000	600.000
			Anik Eko S	Anggota	50.000	600.000
			Slamet Harianti	Anggota	50.000	600.000
3	03	KUTILANG III	Suminem	Ketua	50.000	600.000
			Sri Yuliati	Bendahara	50.000	600.000
			Renika	Sekretaris	50.000	600.000
4	04	KUTILANG IV	Lusi Rahmawati	Ketua	50.000	600.000
			Sukati	Bendahara	50.000	600.000
			Sulastri	Sekretaris	50.000	600.000
			Komariah	Anggota	50.000	600.000

		Sukarsih	Anggota	50.000	600.000
<b>Jumlah</b>				<b>900.000</b>	<b>10.800.000</b>

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

---

KEPALA DESA CANDIREJO

**MOH SOLEMAN**